



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RISWAN Alias IWAN Bin MANSUR.**
Tempat Lahir : Wajo.
Umur / Tgl.Lahir : 22 Tahun / 12 Juli 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Punrake Desa Muladimeng Kec. Ponrang Kab. Luwu Prov. Sulsel / Jalan A. Yani Rt. 17 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/32/XI/2019/Reskrim, tanggal 8 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg, tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN Alias IWAN Bin MANSUR bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWAN Alias IWAN Bin MANSUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AWDikembalikan kepada Saksi Darma Als. Siska Bin Masse.
4. Menetapkan agar Terdakwa RISWAN Alias IWAN Bin MANSUR, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RISWAN Als. IWAN Bin MANSUR, pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 11.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Ahmad Yani RT. 017 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa yang sedang menumpang tinggal di rumah milik Saksi Darma Als. Siska mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW milik Saksi Darma Als. Siska dengan cara mengambil kunci kontaknya yang tergantung dibelakang pintu kamar Saksi Darma Als. Siska kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Palaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik motor yaitu Saksi Darma Als. Siska dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Darma Als. Siska mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RISWAN Als. IWAN Bin MANSUR, pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 11.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Ahmad Yani RT. 017 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa yang sedang menumpang tinggal di rumah milik Saksi Darma Als. Siska mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW milik Saksi Darma Als. Siska dengan cara mengambil kunci kontaknya yang tergantung dibelakang pintu kamar Saksi Darma Als. Siska kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Palaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Darma Als. Siska mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **DARMA Als. SISKA Bin MASSE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 11.30 WITA di Jalan Ahmad Yani RT. 017 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa yang sedang menumpang tinggal di rumah milik Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mengambil kunci kontaknya yang tergantung dibelakang pintu kamar Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Palaran;
- Bahwa selain motor, uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan HP milik Saksi juga hilang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dan mencoba mencari keberadaan motor Saksi namun tidak ditemukan akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Darma Als. Siska mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan, sepeda motor tersebut dibawa terdakwa selama 5 (lima) hari namun terdakwa belum mengembalikannya dan benar ketika itu terdakwa tidak dapat dihubungi, dan tidak benar terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi sebesar Rp3.000.000, (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya semula;

2. Saksi II : **SURIANTI M Binti MUHAMMAD NURUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 11.30 WITA di Jalan Ahmad Yani RT. 017 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa yang sedang menumpang tinggal di rumah milik Saksi Darma mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mengambil kunci kontaknya yang tergantung dibelakang pintu kamar Saksi Darma kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Palaran;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Darma selain motor, uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan HP milik Saksi Darma juga hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Darma dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Darma Als. Siska mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III **WAHYU EBEN EZER RAJAGUKGUK**, dibacakan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Muara Jawa yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 11.30 WITA di Jalan Ahmad Yani RT. 017 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa yang sedang menumpang tinggal di rumah milik Saksi Darma mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW milik Saksi;
- Bahwa motor tersebut ditemukan di rumah teman Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak berani pulang ke rumah Saksi Siska karena takut HP yang digadaikan Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Siska, Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 11.30 WITA di Jalan Ahmad Yani RT. 017 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa yang sedang menumpang tinggal di rumah milik Saksi Darma Als. Siska mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW milik Saksi Darma Als. Siska dengan cara mengambil kunci kontaknya yang tergantung dibelakang pintu kamar Saksi Darma Als. Siska kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Palaran;
- Bahwa pada saat membawa motor tersebut memang Terdakwa tidak ada meminta izin, namun Terdakwa sudah biasa membawa motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelum membawa motor tersebut, Terdakwa disuruh Saksi Darma untuk mengambil HP pemberian Saksi Darma kepada Terdakwa yang Terdakwa gadaikan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 11.30 WITA di Jalan Ahmad Yani RT. 017 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, tepatnya dirumah sekaligus salon milik saksi Darma als Siska;
2. Bahwa Terdakwa yang sedang menumpang tinggal di rumah milik Saksi Darma Als. Siska mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW milik Saksi Darma Als. Siska dengan cara mengambil kunci kontaknya yang tergantung dibelakang pintu kamar Saksi Darma Als. Siska kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Palaran;
3. Bahwa selain sepeda motor, terdakwa juga mengambil handphone dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta Rupiah), namun hal tersebut dibantah oleh terdakwa;
4. Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Darma als Siska untuk mengambil handphone pemberian saksi Darma als Siska kepada terdakwa yang terdakwa gadaikan namun karena handphone tersebut tidak kembali maka terdakwa tidak berani pulang kerumah saksi Darma als Siska;
5. Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin pada saat membawa sepeda motor milik saksi Darma Als Siska namun biasa dikendarai sehari-hari oleh terdakwa, akan tetapi tidak terdakwa kembalikan selama 5 (lima) hari dan tidak memberitahukan kepada saksi Darma Als Siska;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **RISWAN Alias IWAN Bin MANSUR**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Mengambil**" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang**" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 11.30 WITA di Jalan Ahmad Yani RT. 017 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, tepatnya dirumah sekaligus salon milik saksi Darma als Siska, Terdakwa yang sedang menumpang tinggal di rumah milik Saksi Darma Als. Siska mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW milik Saksi Darma Als. Siska dengan cara mengambil kunci kontaknya yang tergantung dibelakang pintu kamar Saksi Darma Als. Siska kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Palaran;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Darma als Siska untuk mengambil handphone pemberian saksi Darma als Siska kepada terdakwa yang terdakwa gadaikan namun karena handphone tersebut tidak kembali maka terdakwa tidak berani pulang kerumah saksi Darma als Siska;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW milik Saksi Darma Als. Siska yang biasa dikendarai oleh terdakwa akan tetapi kemudian ketika dikendarai terdakwa tidak kembali kerumah saksi Darma Als Siska dan tidak memberikan kabar, maka menurut hukum sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa kedalam penguasaannya dengan mengendarainya namun tidak dikembalikan dalam beberapa waktu yang lama kepada saksi Darma als Siska, dengan demikian barang tersebut telah berpindah dari tempat semula kedalam penguasaan orang lain maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**“, maksudnya adalah barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya, yang dalam unsur ini adalah bahwa barang – barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW, berdasarkan keterangan saksi Darma als Siska dan saksi Surianti M yang tidak dibantah oleh Terdakwa adalah milik dari milik Saksi Darma Als. Siska yang diambil oleh Terdakwa seolah-olah Terdakwa pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW sebagaimana tersebut dalam unsur sebelumnya yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang– undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif) sehingga berdasarkan keterangan saksi – saksi dengan diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa terdakwa disaat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Darma Als Siska, yang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi pula**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan alternative Kesatu penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa **RISWAN Alias IWAN Bin MANSUR**, harus dinyatakan telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tentang tidak melakukan perbuatan mengambil handphone dan uang sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta Rupiah) dari saksi Darma als Siska, oleh karena selama persidangan terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan bantahannya tersebut, maka terhadap bantahan terdakwa tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW, dari fakta persidangan adalah milik saksi Darma als Siska Bin Masse, maka **dikembalikan kepada saksi** Darma als Siska Bin Masse;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RISWAN alias IWAN Bin MANSUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RISWAN alias IWAN Bin MANSUR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk SUZUKI ADDRESS warna merah hitam nomor DC 2921 AW

Dikembalikan kepada saksi Darma als Siska Bin Masse;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2020**, oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, S.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh **BILL HAYDEN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARJANI ELDIARTI, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, S.P.

Halaman 13 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Trg